

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- B.M Cremades, S.L Plehn. 1994. *The New Lex Mercatoria and the Harmonization of the Laws of International Commercial Transactions*. Boston University. Boston.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1986. *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*. PT Binacipta. Bandung.
- Harjono. 1999. *Politik Hukum Perjanjian Internasional*. PT Bina Ilmu. Surabaya.
- Hercules Booyesen. 1999. *International Trade Law on Goods and Services*. Interlegal. Pretoria Afrika.
- Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Raja Grafindo Husada. Jakarta.
- . 2003. *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*. PT Rajawali Pers. Jakarta.
- I Wayan Parthiana. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Penerbit Mandar Maju. Bandung
- Iur Damos Dumoli Agusman. 2014. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- J.G Strake. 1977. *Introduction to International Law*. Butterworths. London.
- J.M Echols, H.Shadiliy. 1993. *Kamus Inggris Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Jarrod Winner. 1999. *Globalization and the Harmonization of Law*. Pinter Imprint. New York.
- Jefri Porkonanta. 2019. *Pengesahan Perjanjian Internasional (Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang)*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.

- Koesrianti. 2014. *Association of Southeast Asia Nation (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan*. Airlangga University Press (AUP). Surabaya.
- Kusnu Goesnadhie. 2011. *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Nasa Media. Malang.
- Michelle Sanson. 2002. *Essential International Trade Law*. Cavendish Square Publishing. Sydney Australia.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT Alumni. Bandung.
- Muhammad Ashri. 2012. *Hukum Perjanjian Internasional*. Arus Timur. Makassar
- Muhammad Sood. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Nandang Sutisno (Penerjemah). 1996. *The Canadian Law and Practice of International Trade With Particular Emphasis on Export and Import of Goods and Services*, terjemahan dari J.G Castel. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rafiqul M Islam. 1999. *International Trade Law*. LBC Information Services Publisher. New South Wales Australia.
- Rodolfo C Severino. 2008. *ASEAN South Asia Background Series No. 10*. ISEAS Publications. Singapura.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Shofwan Al-Banna Choiruzzad. 2014. *ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, dan Integrasi Ekonomi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukarni et al. 2019. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. UB Press. Malang.

Venantia Sri Hadiarianti. 2019. *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Jakarta.

## JURNAL

Aminto, Agustina Merdekawati. "Prospek Penempatan Perjanjian Internasional Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". Jurnal Mimbar Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Vol 27 Nomor 1 Februari 2015.

Budi Hermawan Bangun. "Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Aspek Regional dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum. Fakultas Hukum Unib. Vol 24 Nomor 2 Agustus 2015.

Birkah Latif (dkk). "Human Rights Protection in Trade: A Challenge". Padjajaran Journal of Law. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Vol 5. Nomor 2 Tahun 2018.

Birkah Latif (dkk.). "Indonesia Comperative Advantage in Responding to ASEAN Economic Community's Challenge (Marine Sector Analysis)". International Jurnal of Global Community. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol 1. Nomor 1 Maret 2018.

Firdaus. "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia". Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng. Vol 8 Nomor 1 Januari – Maret 2014.

Gerald E Songko. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969". Jurnal Lex Privatum. Fakultas Hukum Unsrat. Vol 4 Nomor 4 April 2016.

Hikmahanto Juwana. "AFTA Dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional (AFTA Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi)". Jurnal Hukum Bisnis. Vol 22 Nomor 1 Januari-Februari 2003.

I Wayan Parthiana. "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia Di Bawah Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia". Jurnal Unpar. Vol 3 Nomor 1 Tahun 2017.

- Kusnu Goesniadhie Slamet. "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan". Jurnal Hukum. Universitas Islam Indonesia. Vol 27 Nomor 27 September 2004.
- Marko Cahya Sutanto. "Konsistensi Hukum *World Trade Organization* (WTO) Mengenai Prinsip *Most Favored Nation* (MFN) Atas Regionalisme Dan Pandangannya Terhadap *ASEAN Economic Community* (AEC)". Jurnal Ilmu Hukum *Veritas et Justitia*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Vol 1 Nomor 2 Desember 2015
- Melda Kamil Ariadno. "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional". Jurnal Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol 5 Nomor 3 April 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja. "Harmonisasi Hukum Negara-negara ASEAN Dalam Rangka AFTA dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional Pada Umumnya". Jurnal Hukum. Vol 1 Nomor 1 Mei 1994.
- Nandang Sutrisno. "Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional Trend *Lex Mercatoria*". Jurnal Hukum UII. Fakultas Hukum Unisia. Vol 1 Nomor 25 April-Juni 1995.
- Ninon Melatyugra. "Mendorong Sikap Lebih Bersahabat Terhadap Hukum Internasional; Penerapan Hukum Internasional Oleh Pengadilan Indonesia". Jurnal Refleksi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Vol 1 Nomor 1 November 2016.
- Ratna Shofi Inayati. "Implementasi AFTA: Tantangan dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia". Jurnal Penelitian Politik. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Vol 7 Nomor 2 tahun 2010.
- Sobar Sukmana. "Perjanjian Negara-negara ASEAN Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN". Pakuan Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Vol 5 Nomor 2 Juli-Desember 2019.
- Tesano. "Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", Jurnal Nestor Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Vol 2. Nomor 2 tahun 2015.
- Ukas dan Lenny Husna. "Unifikasi dan Kodifikasi Terhadap Jual-Beli Dalam Perdagangan Internasional". Jurnal Cahaya Keadilan.

Fakultas Hukum Universitas Putera Batam. Vol 7 Nomor 2 Oktober 2019.

## **SKRIPSI**

Dewi Dwi Oktawati. 2012. *Perjanjian Kerja Sama ASEAN Di Sektor Perdagangan Berdasarkan Hukum Internasional*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Livia Handria. 2009. *Aspek-aspek Hukum Internasional Pada Kerja Sama ASEAN Di Bidang Ekonomi*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

## **INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

ASEAN Trade In Goods Agreement 2009

Singapore Declaration of 1992, Frame Work Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation and Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

The Text of The General Agreement on Tariffs and Trade

United Nation. 1966. *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of The United Nation 1966*. New York.

Vienna Convention On The Law of Treaties 1969

Vienna Convention On The Law of Treaties Between States and International Organization 1986

## **INSTRUMEN HUKUM NASIONAL**

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Peraturan Kementerian Keuangan RI No. 25/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement*

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 131/PMK.04/2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN

## **LAINNYA**

Anonim. 1992. *Hasil KTT IV Dampaknya Bagi Indonesia dan Langkah-langkah Konkret Untuk Menghadapinya*. Departemen Perdagangan RI. Jakarta.

L.M Gandhi (ed). 1995. *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

Migie Handayani. 2004. *Makalah Perdagangan Internasional (Hambatan, Dokumen, Organisasi, dan Jasa Angkutan*. Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Semarang.

Sumantoro. 1998. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perdagangan Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Jakarta.

The ASEAN Secretariat Jakarta. *ASEAN Integration Report 2019*. Sekretaris Nasional ASEAN . Jakarta.

The ASEAN Secretariat Jakarta. *The ASEAN Key Figures 2019*. Sekretaris Nasional ASEAN. Jakarta.

The ASEAN Secretariat Jakarta. *The ASEAN Key Figures 2020*. Sekretaris Nasional ASEAN. Jakarta.

## **ARTIKEL, BERITA DAN WEBSITE**

<https://asean.org/storage/2020/09/Annual-Report-ASEAN-2019-2020-Web-Version-v2.pdf>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201015173307-92-558906/kontribusi-umkm-ke-ekspor-nasional-tinggal-ter sisa-14-persen>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210118/12/1344152/perdagangan-domestik-berpeluang-pulih-lebih-lama>

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LZXJqYXNhbWEIMjBFa29ub21pJTlwQVNFQU4uZG9j>

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman\\_list\\_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean](https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean)

<https://www.merdeka.com/jatim/4-tujuan-mea-atau-masyarakat-ekonomi-asean-pasar-tunggal-di-regional-asia-tenggara-kl.html>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4425514/54-ukm-berhasil-tembus-pasar-global>

<https://insight.kontan.co.id/news/seperti-ini-rincian-ekspor-dan-impor-indonesia-di-awal-tahun>

<http://setnas-asean.id/news/read/3-bentuk-kerjasama-asean-di-bidang-ekonomi>

<https://statistik.kemendag.go.id/infographic/perkembangan-perdagangan-luar-negeri>

## LAMPIRAN





## **FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), hereinafter collectively referred to as "Member States" or singularly as "Member State";

**RECALLING** the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) signed in Cha-am, Thailand on 26 February 2009;

**CONSCIOUS** of the agreed objective of putting in place rules of origin (ROO) which are responsive to the dynamic changes in global production processes so as to facilitate trade and investment among Member States, promote a regional production network, encourage the development of small and medium enterprises and the narrowing of development gaps, and promote the increased usage of the ATIGA, as established under the ASEAN Economic Community Blueprint 2015;

**RECALLING** that, to meet this objective, the Leaders agreed to simplify the Operational Certification Procedure for the ROO and ensure its continuous enhancement;

**RECOGNISING** that the AEC Blueprint 2025 states that ROO implemented by Member States should be simplified, business-friendly and trade-facilitative, to benefit the region's trade, in particular the participation of micro, small and

medium enterprises to encourage them to expand, upgrade, and deepen their linkages within the region;

**DESIRING** to formally implement a regional self-certification scheme;

**RECOGNISING** the need to amend Article 38 of the ATIGA to provide the legal basis for the regional self-certification scheme;

**NOTING** that Article 94(1) of the ATIGA provides for any amendments to the provisions of the Agreement to be mutually agreed upon in writing by the Member States,

**HAVE AGREED AS FOLLOWS:**

**Article 1**  
**Amendment to Article 38 (Certificate of Origin)**

Article 38 of the ATIGA shall be substituted with the following:

**“Article 38**  
**Proof of Origin**

A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tariff treatment shall be supported by a Proof of Origin in accordance with the Operational Certification Procedures as set out in Annex 8.”

**Article 2**  
**Final Provisions**

1. This Protocol shall form an integral part of the ATIGA.
2. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which all Member States have notified the

Secretary-General of ASEAN of the completion of their internal procedures. Such notifications should not take more than one hundred and eighty (180) days after the date of signing of this Protocol.

3. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all Member States of the notifications referred to in paragraph 2 of this Article.

4. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement.

**DONE** at Ha Noi, Viet Nam this Twenty - second  
Day of January in the Year Two Thousand and Nineteen,  
in a single original copy in the English language.



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS  
AGREEMENT* (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH  
PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa persetujuan perdagangan barang ASEAN merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 dan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN tersebut telah diubah dengan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) guna menyederhanakan mekanisme penerbitan surat keterangan asal *Form D ASEAN Trade in Goods Agreement* yang ditandatangani negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi, Viet Nam;

c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk melaksanakan Protokol Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi, Viet Nam.
- (2) Salinan naskah asli *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dalam bahasa Indonesia dan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah asli *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 184**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



*[Handwritten signature]*  
Silvanna Djaman